



# **BUPATI WONOGIRI**

## **KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**

**NOMOR : 312 Tahun 2007**

### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK ( TK ) NEGERI PEMBINA KECAMATAN**

#### **BUPATI WONOGIRI**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak usia dini khususnya Taman Kanak-Kanak (TK), maka perlu didirikan suatu lembaga yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 6. Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1994 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum;

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Wonogiri



#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Memberikan Tanah dengan Status Hak Pakai kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan untuk lokasi pembangunannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II s.d.XI Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua kekayaan yang dimiliki oleh Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 13 Agustus 2007

 **BUPATI WONOGIRI**  
  
**BEGUG POERNOMOSIDI**

**SALINAN Keputusan Bupati ini** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonogiri;
8. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri;
9. Kepala BKD Kabupaten Wonogiri;
10. Taman Kanak - Kanak ( TK ) yang bersangkutan.



## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR : 312 Tahun 2007

TANGGAL : 13 Agustus 2007

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK – KANAK ( TK ) NEGERI PEMBINA KECAMATAN  
DI KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA TK	KECAMATAN
1	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Eromoko	Eromoko
2	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Giritontro	Giritontro
3	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Giriwoyo	Giriwoyo
4	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Jatisrono	Jatisrono
5	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Jatiroto	Jatiroto
6	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Kismantoro	Kismantoro
7	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Purwantoro	Purwantoro
8	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Tirtomoyo	Tirtomoyo
9	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Slogohimo	Slogohimo
10	Taman Kanak – Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Sidoharjo	Sidoharjo


BUPATI WONOGIRI

BEGUG POERNOMOSIDI

LAMPIRAN V :  
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 312 Tahun 2007  
TANGGAL : 13 Agustus 2007

GAMBAR SITUASI TANAH UNTUK SEKOLAH TK NEGERI PEMBINA  
KECAMATAN JATISRONO

SKALA 1 : 1.000  
LUAS : 1.503 M<sup>2</sup>



BUPATI WONOGIRI, *[Signature]*  
BEGUG POERNOMOSIDI